

ANALISIS GANTI RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA YOGYAKARTA

(Studi Kasus *Online* dan *Offline*)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FEBRIAN RIZKI PRATAMA

21103040189

DOSEN PEMBIMBING:

DR. M. MISBAHUL MUJIB, S. AG., M. HUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Permasalahan ganti rugi merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di Kota Yogyakarta, meningkatnya tren jual beli pakaian bekas impor, baik melalui *online* maupun secara langsung (*offline*), menunjukkan perkembangan signifikan dalam industri *fashion*. Namun demikian, fenomena ini turut menimbulkan tantangan baru, terutama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen. Konsumen sering kali mengalami kerugian akibat barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, terdapat cacat tersembunyi, serta menghadapi kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan serta rendahnya pemahaman seorang pelaku usaha terhadap kewajiban hukumnya, yang mengakibatkan maraknya pelanggaran terhadap hak konsumen.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan sifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bentuk transaksi serta mekanisme ganti rugi dalam kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan hak dan kewajibannya guna mencegah timbulnya kerugian bagi kedua belah pihak. Pendekatan yang digunakan adalah metode normatif-empiris, di mana pendekatan normatif difokuskan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui observasi langsung terhadap praktik transaksi di lapangan. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha serta konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing pelaku usaha, seperti *Hollyyudstore*, *Freakssupply.co*, *Widsco*, dan *Sunshinethriff*, menerapkan bentuk transaksi dan ganti rugi yang berbeda. Dalam perspektif hukum perjanjian, kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Namun, dalam konteks perlindungan konsumen, masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Terwujudnya transaksi jual beli pakaian bekas impor yang menjamin perlindungan hak dan menghindarkan kerugian bagi kedua belah pihak hanya dapat dicapai melalui kesadaran hukum dan etika yang tinggi dari pelaku usaha maupun konsumen. Kerja sama yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen akan menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Perjanjian Jual Beli.

ABSTRACT

The issue of compensation is an important aspect of consumer protection, as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the Civil Code. In the city of Yogyakarta, the increasing trend of buying and selling imported used clothing, both through online and directly (offline), shows significant developments in the fashion industry. However, this phenomenon also creates new challenges, especially in ensuring the fulfillment of consumer rights. Consumers often experience losses due to goods that do not match the description, have hidden defects, and face difficulties in holding business actors accountable. This condition is exacerbated by weak supervision and low understanding of business actors regarding their legal obligations, which results in widespread violations of consumer rights.

This research is a type of field research with a descriptive-analytical nature that aims to describe and analyze the form of transactions and compensation mechanisms in the buying and selling of imported used clothing in the city of Yogyakarta. In addition, this study also examines the role of business actors and consumers in exercising their rights and obligations in order to prevent losses for both parties. The approach used is the normative-empirical method, where the normative approach is focused on the study of relevant laws and regulations, such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the Civil Code. Meanwhile, the empirical approach is carried out through direct observation of transaction practices in the field. Primary data was obtained through interview techniques, observation, and documentation of business actors and consumers involved in the buying and selling of imported used clothing in the city of Yogyakarta.

The results of the study show that each business actor, such as Hollyyudstore, Freakssupply.co, Widsco, and Sunshinethrifting, implement different forms of transactions and compensation. From the perspective of contract law, the agreement between the business actor and the consumer has met the requirements for a valid agreement. However, in the context of consumer protection, violations of applicable provisions are still found. Therefore, business actors are expected to have greater responsibility in providing protection for consumer rights. The realization of imported used clothing sales transactions that guarantee protection of rights and avoid losses for both parties can only be achieved through high legal and ethical awareness from business actors and consumers. Harmonious cooperation between business actors and consumers will create a fair, safe, and sustainable trade ecosystem.

Keywords: Compensation, Consumer Protection, Responsibility, Sales and Purchase Agreement.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrian Rizki Pratama

NIM : 21103040189

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS GANTI RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS *ONLINE* DAN *OFFLINE*)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Febrian Rizki Pratama

NIM: 21103040189

SURAT PERSETUJUAN SKIRPSI

Hal : Skripsi Febrian Rizki Pratama

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Febrian Rizki Pratama
NIM : 21103040189
Judul : Analisis Ganti Rugi Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas
Impor Di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Online dan Offline)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2025

Pembimbing,


Dr. M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum
NIP: 19780212 201101 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-597/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS GANTI RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS *ONLINE* DAN *OFFLINE*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FEBRIAN RIZKI PRATAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040189
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684f97d11ede5



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684bf260490d0



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 684d73743c94b



Yogyakarta, 11 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684fb974daf58

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

"Rasakanlah setiap proses yang kamu jalani dalam hidupmu, agar kamu menyadari betapa hebatnya dirimu telah berjuang hingga detik ini. Allah SWT membawamu sejauh ini bukan untuk kamu mengalami kegagalan, melainkan sebagai bagian dari rencana-Nya yang terbaik kepadamu."

(Febrian Rizki Pratama)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini sebagai persembahan kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat jasmani maupun rohani yang telah diberikan kepada penyusun

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua tercinta, Bapak Lee Chee Siong (Jimmy) dan Ibu Titik Sugiyanti. Serta Bude Siti Kusmiyatun dan Bapak Muhammad Fanani.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Keluarga Besar Mardi Wiyatno, Alm. Kakek, dan Alm. Nenek.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum 21 dan sahabat-sahabat saya selama masa kuliah yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk Menyusun Skripsi yang berjudul “**Analisis Ganti Rugi Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta (Studi Kasus *Online dan Offline*)**” untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dari dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan kepada penyusun sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu dalam hal perkuliahan.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada penyusun selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Bapak, Ibu, Bude tercinta dan saya sayangi, Bapak Jimi, Ibu Titik Sugiyanti dan Bude Siti Kusmiyatun, yang senantiasa memberikan nasihat, motivasi, serta dukungan baik secara materiil maupun nonmateriil, dan tak henti-hentinya mendoakan serta menyertai penyusun dalam setiap langkah untuk meraih cita-cita dan masa depan.
9. Keluarga besar M. Mardiwiyatno, terkhusus Alm. Kakek dan Almh. Nenek.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Angkatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menemani suka dan duka selama kuliah.
11. Teruntuk Sahabat-sahabat tercinta dan penulis banggakan selama masa kuliah Raihan Nafis, Duta Ihza, Deka Rastra, Muh. Ilham, dan Airlangga Putra. Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang kita jalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu

menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat-sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top, guys!*

12. Kepada seseorang yang pernah berjalan bersamaku di masa lalu, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah yang pernah nyata dan berarti. Meski tak berakhir bersama, kehadiranmu pernah membawa bahagia yang tulus. Dan untuk seseorang yang akan hadir di masa depan, semoga Allah SWT mempertemukan kita di waktu yang paling indah, dalam versi terbaik diri kita, dan dalam cinta yang dipenuhi keberkahan serta ridha-Nya.
13. Terakhir, untuk diriku sendiri. Febrian Rizki Pratama, terima kasih atas keteguhan hati dan kerja keras tanpa henti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih telah tetap berdiri, bahkan saat rasanya ingin menyerah. Terima kasih sudah bertahan, melewati segala jatuh bangun, tangis dan tawa, hingga akhirnya sampai di titik ini. Untuk setiap malam yang penuh lelah, untuk setiap pagi yang tetap bangkit. Teruslah melangkah, karena kamu sudah membuktikan: kamu mampu, kamu kuat, dan kamu pantas untuk semua pencapaian ini. Aku bangga!

Yogyakarta, 27 Mei 2025



Febrian Rizki Pratama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKIRPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM GANTI RUGI, PAKAIAN BEKAS IMPOR, THRIFT STORE, PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERJANJIAN JUAL BELI DAN TANGGUNG JAWAB	19
A. Tinjauan Umum Ganti Rugi	19
1. Pengertian Ganti Rugi	19
2. Bentuk Ganti Rugi	20
3. Unsur-Unsur Ganti Rugi	21
B. Tinjauan Umum Pakaian Bekas Impor dan <i>Thrift Store</i>	22
1. Pakaian Bekas Impor	22
2. <i>Thrift Store</i>	23
C. Perlindungan Hukum Konsumen	24
1. Pengertian Konsumen	30
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	32
3. Pengertian Pelaku Usaha	35

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	36
5. Perbuatan Yang Dilarang oleh Pelaku Usaha	39
D. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli	41
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	41
2. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli	44
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian Jual Beli	47
E. Tinjauan Umum Tanggung Jawab	50
1. Pengertian Tanggung Jawab	50
2. Prinsip Tanggung Jawab	52
BAB III GAMBARAN UMUM PERSEBARAN <i>THRIFT STORE</i> DI YOGYAKARTA, KARAKTERISTIK TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR TIAP TOKO, DAN BENTUK GANTI RUGI YANG DITAWARKAN TIAP TOKO	55
A. Gambaran Umum Persebaran <i>Thrift Store</i> di Yogyakarta	55
B. Karakteristik Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor Tiap Toko	65
C. Bentuk Ganti Rugi Yang Ditawarkan Tiap Toko	72
BAB IV ANALISIS GANTI RUGI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN MENGGUNAKAN PERSPEKTIF PERJANJIAN JUAL BELI, PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN PERSPEKTIF PRINSIP TANGGUNG JAWAB SERTA PERAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBANNYA	75
A. Analisis Ganti Rugi Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Menggunakan Perspektif Perjanjian Jual Beli, Perspektif Perlindungan Konsumen dan Perspektif Prinsip Tanggung Jawab	75
1. Bentuk Ganti Rugi Perspektif Perjanjian Jual Beli	75
2. Bentuk Ganti Rugi Perspektif Perlindungan Konsumen	84
3. Bentuk Ganti Rugi Perspektif Prinsip Tanggung Jawab	91
B. Peran Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Menjamin Hak dan Kewajibannya	96
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	109
<i>CURICULUM VITAE</i>	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis *fashion* di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu tren yang semakin berkembang adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor atau yang lebih dikenal dengan istilah *thrift*. Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah digunakan tetapi masih dapat dipakai kembali dan diperoleh melalui kegiatan impor.¹ Pakaian bekas impor kerap kali menjadi pilihan karena harganya yang terjangkau, modelnya yang unik dan beragam.

Maraknya aktivitas jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta menghadirkan permasalahan tersendiri dalam aspek bentuk ganti rugi. Pada satu sisi, konsumen merasa diuntungkan dengan variasi pilihan yang beraneka ragam dan harga yang lebih murah. Namun, tidak sedikit konsumen yang mengalami ketidakpuasan akibat barang yang diterima karena tidak sesuai dengan kondisi deskripsi, tidak layak pakai, mengalami kerusakan, sehingga konsumen kesulitan dalam mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha ketika ingin menukar uang atau mengembalikan barang.

¹Lousia Wisnuwardhani, "Upaya Peningkatan Penjualan Baju Bekas Melalui Media Facebook" *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 1 No. 1 Januari 2015, hlm. 4.

Meningkatnya minat terhadap pembelian dan pemakaian pakaian bekas impor ini, muncul berbagai permasalahan dalam praktik jual belinya, khususnya yang berkaitan dengan bentuk ganti rugi pelaku usaha. Produk pakaian bekas impor memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan produk baru, di mana kondisi barang yang dijual tidak selalu sempurna dan sering kali tidak sesuai dengan harapan konsumen. Hal ini menimbulkan potensi kerugian yang cukup tinggi bagi konsumen apabila barang yang diterima mengalami cacat, rusak, atau berbeda dari deskripsi yang diberikan pelaku usaha. Dalam konteks ini, mekanisme ganti rugi pelaku usaha menjadi aspek penting yang harus diperhatikan guna melindungi hak-hak konsumen dalam membeli pakaian bekas impor. Serta bagaimana peran pelaku usaha dan konsumen dalam menciptakan transaksi jual beli pakaian bekas impor tanpa merugikan kedua belah pihak.

Yogyakarta sudah beberapa kali mengadakan *event* khusus jual beli pakaian bekas impor, acara tersebut bernama *Jogja Thrift Market*. *Jogja Thrift Market* merupakan sebuah festival khusus untuk pakaian bekas impor. Selama menyelenggarakan acara, perdagangan pakaian bekas impor di Yogyakarta memiliki potensi untuk mencapai transaksi miliaran rupiah. Anak-anak, orang dewasa dan orang tua kini merupakan bagian dari semakin banyaknya orang yang tertarik dengan pakaian bekas impor. Menurut Sapto Daryono, penyelenggara *Jogja Thrift Market* (edisi ketiga), industri pakaian bekas impor di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih terus berkembang sejalan dengan semakin banyaknya penggemar atau

peminat. Sapto Daryono mengatakan pada *Jogja Thrift Market* (kedua) pada September tahun 2022 lalu, nilai transaksi menembus angka Rp5,8 miliar. Pada *Jogja Thrift Market* (pertama) yang digelar April tahun 2022, transaksi mencapai Rp4,6 miliar. Nominal ini membuktikan bahwa peminat fashion barang bekas sangat digemari dan diminati masyarakat. Oleh karena itu pada *event Jogja Thrift Market* (ketiga) yang digelar sejak Jumat-Selasa (23 s.d 27 Desember 2022), pihaknya pun menargetkan transaksi mencapai Rp8 miliar.²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas mengenai hak-hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi oleh pelaku usaha apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan jasa.³ Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak atas ganti rugi ini masih menghadapi berbagai hambatan serta tantangan, terutama dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor. Hambatan serta tantangan tersebut dapat berupa ketidaktahuan konsumen terhadap haknya, tidak adanya ketentuan tertulis mengenai kebijakan pengembalian barang dari pihak pelaku usaha, atau bahkan minimnya itikad baik dari pelaku usaha untuk memberikan solusi yang adil dan bertanggung jawab. Tantangan ini semakin tidak mudah dalam transaksi *online*, di mana konsumen tidak dapat melihat dan memeriksa langsung kondisi barang sebelum membeli. Berbeda halnya dengan transaksi langsung yang di mana

²Sunartono,” Wow Transaksi Thrift Baju Bekas di Jogja Capai Miliaran Rupiah”. Diakses pada 13 Februari 2024, dengan *link*: <https://regional.espos.id/wow-transaksi-thrift-baju-bekas-di-jogja-capai-miliaran-rupiah-1507200>.

³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

jika terjadi sengketa bisa diselesaikan secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen di tempat.

Secara normatif, undang-undang telah mengatur mengenai tanggung jawab seorang pelaku usaha, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha pakaian bekas impor yang tidak memahami atau bahkan mengabaikan ketentuan hukum terhadap konsumen. Beberapa pelaku usaha juga tidak menyediakan informasi yang jelas dan akurat terkait produk yang dijual, tidak menyebutkan adanya kerusakan pada barang, serta tidak mencantumkan kebijakan pengembalian barang dan penggantian uang sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak konsumen. Situasi ini menciptakan ketimpangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berpotensi merugikan salah satu pihak, serta menunjukkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk ganti rugi yang sebenarnya diterapkan oleh pelaku usaha *thrift store* di Kota Yogyakarta dan apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis secara mendalam praktik ganti rugi pelaku usaha baik itu secara *online* maupun *offline*, serta untuk menilai sejauh mana peran pelaku usaha dan konsumen menjamin hak dan kewajibannya pada transaksi jual beli pakaian pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi

pembentukan praktik bisnis yang lebih adil, transparan, dan berlandaskan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penulis di atas, penulis sangat tertarik untuk memperoleh pengetahuan dan menulis permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) yang memilih judul; **“ANALISIS GANTI RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS *ONLINE* DAN *OFFLINE*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana bentuk ganti rugi pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta dalam perspektif perjanjian jual beli, perspektif perlindungan konsumen, dan persepektif prinsip tanggung jawab?
2. Bagaimana peran pelaku usaha dan konsumen dalam menjamin hak dan kewajibannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana bentuk ganti rugi pelaku usaha dalam perspektif perjanjian jual beli, perspektif perlindungan konsumen, dan perspektif prinsip tanggung jawab.
- b) Untuk mengetahui peran pelaku usaha dan konsumen dalam menjamin hak dan kewajibannya.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan:

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperluas dan memperkaya wawasan bagi akademisi Hukum Perdata serta bermanfaat bagi masyarakat luas mengenai pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

b) Secara Praktik

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat luas mengenai permasalahan dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Peneliti menggunakan ulasan pustaka untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, menemukan sesuatu yang baik, buruk, dan menemukan perbedaan atau persamaan antara penelitian saat ini dan yang akan datang. Selain itu, ulasan pustaka membantu peneliti untuk

mendapatkan informasi tentang peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian mereka. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik skripsi ini, yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Arkia Putri Sarah Belladin dengan judul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (*Thrift Shop* atau *Preloved*)".⁴ Fokus penelitian ini adalah bagaimana hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selaras dengan bentuk penyelesaian sengketa antara penjual *thrift shop* dan konsumen. Persamaan dengan penelitian ini adalah bagaimana hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selaras dengan bentuk penyelesaian sengketa antara pelaku usaha pakaian bekas impor dan konsumen. Perbedaannya, penulis membahas bagaimana bentuk ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen dengan menggunakan perspektif perjanjian jual beli, perspektif perlindungan hukum konsumen, dan perspektif prinsip tanggung jawab. Serta bagaimana peran pelaku usaha dan konsumen dalam menjamin hak dan kewajibannya terhadap transaksi jual beli pakaian bekas impor.

Kedua, Skripsi yang ditulis Feby Kurniati dengan judul, Skripsi yang ditulis Feby Kurniati dengan judul, "Tren *Thrift*ing Sebagai Budaya

⁴Arkia Putri Sarah Beladdin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (*Thrift Shop* atau *Preloved*)". *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (2022).

Populer Di Kalangan Anak Muda Di Yogyakarta”.⁵ Fokus penelitian ini adalah bagaimana minat anak muda di dalam *thriftling* menjadi semakin naik di Kota Yogyakarta. Di mana anak muda sekarang lebih memilih membeli pakaian bekas impor yang bermerk daripada membeli pakaian baru di toko pakaian baru dengan harga yang mahal. Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah mengenai pembahasan tren pakaian bekas yang lebih diminati oleh kalangan anak muda. Perbedaannya, penulis membahas bagaimana bentuk ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen dengan menggunakan perspektif perjanjian jual beli, perspektif perlindungan hukum konsumen, dan perspektif prinsip tanggung jawab. Serta bagaimana peran pelaku usaha dan konsumen dalam menjamin hak dan kewajibannya terhadap transaksi jual beli pakaian bekas impor.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ajib Hadana Bagus Panuntun dengan judul, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang".⁶ Fokus penelitian ini adalah transaksi jual beli pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, serta bentuk kompensasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang melindungi konsumen dari transaksi jual beli pakaian bekas impor di Muntilan, Magelang. Persamaan

⁵Feby Kurniati, “Tren *Thriftling* Sebagai Budaya Populer Di Kalangan Anak Muda Di Yogyakarta”. *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

⁶Ajib Hadana Bagus Panuntun, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada objek yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam melindungi hak konsumen mengenai pakaian bekas impor. Perbedaannya, penulis membahas bagaimana bentuk ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen dengan menggunakan perspektif perjanjian jual beli, perspektif perlindungan hukum konsumen, dan perspektif prinsip tanggung jawab. Serta bagaimana peran pelaku usaha dan konsumen dalam menjamin hak dan kewajibannya terhadap transaksi jual beli pakaian bekas impor khususnya di Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁷ Dari pengertian perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KHUPerdata, persetujuan perjanjian jual beli membebaskan dua kewajiban, yaitu:

- a) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

- b) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Keabsahan suatu perjanjian jual beli dapat dinilai berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat sahnya perjanjian jual beli. Apabila syarat-syarat perjanjian jual beli tidak dipenuhi, maka perjanjian jual beli bisa berpotensi batal demi hukum atau dapat diajukan pembatalannya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Mengenai syarat sah perjanjian dapat ditemukan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu, klausul yang halal.⁸ Perjanjian terbagi dalam beberapa bentuk yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah sebuah perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak secara lisan.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, di mana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah bersepakatan mengenai harga dan barang yang dijadikan objek jual beli. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

yang mengatur bahwa, "jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau harganya belum dibayar."⁹

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁰ Hal ini berarti bahwa setiap upaya, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, yang bertujuan untuk menjamin bahwa konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan jelas, termasuk dalam pengertian mengenai perlindungan konsumen. Sementara hukum konsumen mengatur hubungan dan sengketa antara berbagai pihak terkait barang atau jasa konsumen, Az. Nasution mengutarakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang mencakup prinsip atau peraturan yang bersifat regulatif dan berfungsi untuk melindungi kepentingan konsumen.

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458.

¹⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

hak-hak terhadap konsumen.¹¹ Tujuan dari adanya penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat serta kesadaran hukum terhadap konsumen, dan secara tidak langsung mendorong kepada pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya harus mempunyai rasa penuh tanggung jawab dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

3. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis mengenai tanggung jawab subjek hukum (pelaku) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan pidana guna untuk memikul biaya, kerugian dan melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kelalaiannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai

5. ¹¹Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). hlm. 4-

suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dan melawan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar dan menentang hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹²

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), tanggung jawab ini didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetapi tetap

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010). hlm. 503.

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dan kesalahannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan data penelitian lapangan. Jenis penelitian yang dilakukan di lapangan, menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau dari aktivitas yang dapat diamati oleh peneliti.¹³ Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan menganalisis bentuk transaksi dan ganti rugi dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta serta peran pelaku usaha dan konsumen dalam melindungi haknya supaya tidak mengalami kerugian di antara kedua belah pihak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah apa yang peneliti ini lakukan untuk mencoba menyelesaikan masalah dan memberikan sebuah informasi baru yang bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan ilmiah, menggambarkan praktek transaksi dan ganti rugi dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta serta peran pelaku usaha dan konsumen dalam melindungi haknya supaya tidak mengalami kerugian di antara kedua belah pihak.

¹³Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). hlm. 4.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode legislasi atau perundang-undangan dan metode normatif-empiris. Normatif berfokus pada analisis norma hukum, peraturan, perspektif dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Sedangkan empiris, fokus pada pengamatan fenomena nyata yang terjadi di lapangan.

4. Sumber Data Penelitian

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Sumber asli dalam penelitian ini, yaitu wawancara, survei lapangan dan observasi kepada para pelaku usaha serta konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Kota Yogyakarta.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terbagi menjadi 3, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui penelitian lapangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan skripsi ini. Contoh sumber

data sekunder dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sumber daya lain. Bahan hukum tersier berguna untuk melengkapi informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Salah satu cara untuk mengumpulkan data dasar adalah melalui wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

b) Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data fakta melalui pengamatan langsung terhadap suatu perilaku, peristiwa, dan objek yang diteliti. Peneliti melakukan observasi kepada 3 (tiga) toko *online* dan 1

¹⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). hlm. 46.

(satu) toko *offline* yang menjual pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan informasi berupa catatan, foto, atau yang berkaitan dengan masalah studi yang peneliti lakukan. Dalam penelitian ini, dokumentasi terhadap para pelaku usaha toko *offline* dan *online*, serta konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan dan menggambarkan hasil analisis keseluruhan data yang diperoleh ke dalam susunan paragraf skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum perlindungan hukum terhadap pakaian bekas impor, *thrift store*, perjanjian jual beli, perlindungan konsumen dan tanggung jawab.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum persebaran *thrift store* di Kota Yogyakarta, karakteristik jual beli pakaian bekas impor, bentuk ganti rugi pelaku usaha.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis ganti rugi oleh para pelaku usaha terhadap konsumen dengan menggunakan perspektif perjanjian jual beli, perspektif perlindungan konsumen, dan perspektif prinsip tanggung jawab. Serta peran pelaku usaha dan konsumen dalam mewujudkan transaksi jual beli pakaian bekas impor yang menjamin perlindungan hak dan tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari seluruh pemaparan penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya serta berisi saran yang apabila diperlukan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap empat pelaku usaha *thrift store* di Yogyakarta:

1. Pelaku usaha *thrift store* di Yogyakarta menunjukkan bahwa bentuk ganti rugi yang diterapkan dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor sangat bervariasi dan bergantung pada kebijakan masing-masing toko. Dalam perspektif perjanjian, *Hollyyudstore* dan *Freakssupply.co* menunjukkan itikad baik dan kepatuhan terhadap asas hukum perjanjian, sementara *Widsco* dan *Sunshinethriff* belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan konsumen. Dari sisi hukum perlindungan konsumen, hanya sebagian pelaku usaha yang telah menerapkan Pasal 19 dan Pasal 7 UUPK secara konsisten. Dalam perspektif tanggung jawab, terdapat perbedaan penerapan prinsip seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan, pembatasan tanggung jawab, hingga pengalihan risiko kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh pelaku usaha *thrift store* masih belum seragam dan perlu ditingkatkan agar sejalan dengan ketentuan perlindungan konsumen.
2. Pelaku usaha *thrift store* memiliki peran cukup penting dalam menjamin perlindungan hak konsumen melalui kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK, seperti beritikad baik, memberikan informasi yang

jelas, serta menyediakan kompensasi atas kerugian konsumen. Sebaliknya, konsumen juga memiliki tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK, termasuk membaca informasi produk, beritikad baik, dan membayar sesuai kesepakatan. Sinergi antara pelaku usaha yang bertanggung jawab dan konsumen yang cerdas akan mewujudkan transaksi jual beli pakaian bekas impor yang adil, aman, dan tidak merugikan kedua belah pihak.

B. Saran

Pelaku usaha diharapkan selalu dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha sebaiknya menerapkan kebijakan ganti rugi yang adil dan transparan, serta menjunjung asas itikad baik, kejelasan informasi, dan tanggung jawab atas barang yang diperjualbelikan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan membangun praktik bisnis yang berkelanjutan.

Konsumen diharapkan lebih aktif dan kritis dalam setiap transaksi jual beli, termasuk memahami hak dan kewajibannya sesuai Pasal 5 UUPK.

Konsumen perlu memastikan bahwa informasi produk dipahami dengan baik dan tidak ragu untuk mengajukan keluhan atau penyelesaian sengketa apabila terjadi ketidaksesuaian barang. Sikap bijak dan kehati-hatian dalam bertransaksi akan mendukung terciptanya perlindungan konsumen yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Buku

Badruzaman, Mariam. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*.

Jakarta: Alumni, 1981. hlm. 45.

Fajar Mukti, Setianingrum Reni Budi, dan Muhammad Annas, *Hukum*

Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2019. hlm. 6–7.

Halim, Abdul. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di*

Indonesia. Bandung: Nusa Media, 2017. hlm. 47.

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.

hlm. 4–5.

Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara,

2021. hlm. 81, 87.

Kelsen, Hans diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*. Bandung:

Nuansa & Nusa Media, 2006. hlm. 140.

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2006. hlm. 4.

- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. hlm. 35.
- M. Sadar dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012. hlm. 20.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. hlm. 46.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni, 2010. hlm. 243.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. hlm. 503.
- Muhammad, Abdulkadi dan Rizki Sukma Hapsari, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 58.
- Patrik, Purwahid. *Hukum Perdata III Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Semarang: Tiga Pustaka, 1987. hlm. 3.
- R. Subekti & Citra Aditya Bhakti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Citra Aditya Bhakti, 1987. hlm. 6.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 49.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm. 13.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000. hlm. 9.

Soimin, SoedharyoSoedharyo. *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*. Jakarta:

Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, 2011. hlm. 72.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005. hlm. 1.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.

hlm. 4–5.

Syamsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung*

Jawab Mutlak. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas

Indonesia, 2004. hlm. 34.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta:

Prestasi Pustaka, 2010. hlm. 48.

Widjaja, Gunawan dan Yani Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama, 2000. hlm. 33.

Jurnal

Apriani, Rani. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa

Perbankan di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian*

Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 2, 2017.

Ardianto Rifan Adi Nugraha, Hardika Fajar, dan Jamaluddin Mukhtar.

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi

Online.” *Serambi Hukum*, Vol. 8, 2015.

Wisnuwardhani, Lousia. “Upaya Peningkatan Penjualan Baju Bekas Melalui Media Facebook.” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 1 No. 1, Januari 2015.

Skripsi

Bagus Panuntun, Ajib Hadana. “*Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.*” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Kurniati, Feby. “*Tren Thrifting Sebagai Budaya Populer di Kalangan Anak Muda di Kota Yogyakarta.*” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Sarah, Arkia Putri. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (Thrift Shop atau Preloved).*” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Artikel

Sunartono. “Wow Transaksi Thrift Baju Bekas di Jogja Capai Miliaran Rupiah.” Diakses pada 13 Februari 2024, dari <https://regional.espos.id/wow-transaksi-thrift-baju-bekas-di-jogja-capai-miliaran-rupiah-1507200>.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Mas David, pelaku usaha pakaian bekas impor online, Widsco. Rabu, 14 Mei 2025.

Hasil Wawancara dengan Mas Duta, pelaku usaha pakaian bekas impor online, Sunshinethrifting. Kamis, 15 Mei 2025.

Hasil Wawancara dengan Mas Gogo, pelaku usaha pakaian bekas impor online dan offline, Hollyyudstore. Senin, 12 Mei 2025.

Hasil Wawancara dengan Mas Naufal, pelaku usaha pakaian bekas impor online, Freakssupply.co. Selasa, 13 Mei 2025.

Hasil Wawancara dengan konsumen yang melakukan pembelian secara langsung di toko Hollyyudstore. Senin, 12 Mei 2025.